



**DRAFT REVISI**

**20 - 4 - 2026**

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka simplifikasi untuk efektifitas dan efisiensi serta mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Pasal 63, Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menyusun pengaturan mengenai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 777, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
  5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
  11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Wali Kota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  12. Pemungutan Suara Secara Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-voting adalah proses pemungutan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.
  13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
16. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
18. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
25. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
26. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
27. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

28. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
29. Nomor Induk Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat NIPD adalah nomor identitas yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memuat tahun, bulan, tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan, kode wilayah administrasi, nomor urut jabatan dan jenis kelamin.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
31. Hari adalah hari kerja.
32. Kartu pintar pemilih yang selanjutnya disebut smart card adalah kartu yang memiliki cip yang digunakan untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa secara E-voting.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini adalah:

- a. pemilihan Kepala Desa;
- b. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. Perangkat Desa;
- d. jam kerja Pemerintah Desa;
- e. cuti;
- f. kesejahteraan Pemerintah Desa.

## BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang.

#### Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah kabupaten/kota;
  - b. kemampuan keuangan daerah;
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan

- sebagai Penjabat Kepala Desa;
  - d. kondisi darurat Bencana Alam, Bencana Nonalam, dan Bencana Sosial; dan/atau
  - e. kebijakan Pemerintah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

## Bagian Kedua Tahapan Pemilihan Kepala Desa

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

### Paragraf 2 Persiapan

#### Pasal 7

- (1) Bupati/wali kota membentuk:
- a. Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
  - b. sub kepanitiaan tingkat kecamatan.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (3) Tugas sub kepanitiaan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan regulasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
  - c. melakukan sosialisasi, edukasi, dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa di kondisi Bencana alam dan nonalam; dan
  - d. menyampaikan hasil pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:
  - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
  - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati/wali kota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/wali kota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada bupati/wali kota melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada bupati/wali kota melalui Camat;
  - c. membentuk petugas pemungutan suara dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu);
  - d. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - e. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
  - f. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
  - l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan tahapan pemungutan suara terdiri atas lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

#### Pasal 10

Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang:

- a. memihak salah satu Calon Kepala Desa;
- b. menerima pemberian dalam bentuk apapun seperti uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dari Calon Kepala Desa, tim Kampanye, dan individu lainnya selama tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menggunakan pengaruh atau kewenangan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan penggantian.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

## Pasal 12

Dalam hal BPD tidak menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b dan tidak melakukan penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), penetapan dan penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

## Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/kartu keluarga, atau sudah menikah/pernah kawin yang dibuktikan dengan buku nikah/akta perkawinan dan ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. tidak sedang dalam kondisi gangguan jiwa;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. memiliki kartu tanda penduduk dan/atau identitas kependudukan digital di Desa setempat dan telah berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.

## Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah atau pernah kawin;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah atau dengan kartu keluarga/kartu tanda penduduk; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

## Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

## Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 tahun;
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan
  - e. Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum memiliki kartu tanda penduduk.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

## Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

## Pasal 18

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

## Pasal 19

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

## Pasal 20

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

## Pasal 21

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

## Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 23

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah/pernah menikah sejak ditetapkan DPT sampai dengan pemungutan suara dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan;
  - c. perubahan alamat pada kartu keluarga/ kartu tanda penduduk yang tidak berdomisili di Desa; dan
  - d. penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memberikan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

Paragraf 3  
Pencalonan

## Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

- diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
  - l. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain:
- a. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain dan penjabat Kepala Desa;
  - b. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada 1 (satu) kabupaten/kota;
  - c. bagi Kepala Desa petahana, wajib menyerahkan LPPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) akhir masa jabatan yang telah ditelaah oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan.
  - d. bagi Calon Kepala Desa yang berasal anggota TNI/Polri harus memperoleh izin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh bupati/wali kota;
  - e. bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai BUMN/BUMD harus memperoleh izin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh bupati/wali kota;
  - f. bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa harus memperoleh izin dari pemberi kerja dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh bupati/wali kota;
  - g. menyampaikan surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
  - h. menandatangani pakta integritas.

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi

pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan penyaringan tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan seleksi tambahan meliputi:
  - a. asesmen bidang pemerintahan Desa;
  - b. asesmen bidang kepemimpinan; dan
  - c. asesmen lain yang ditetapkan bupati/wali kota.

#### Pasal 28

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media massa dan/atau media komunikasi lainnya nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Dalam hal terjadi bencana pelaksanaan Kampanye dapat dilakukan penyesuaian yang ditentukan dengan Keputusan Bupati/Wali kota.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. media sosial;
- e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
  - j. menjanjikan jabatan atau posisi perangkat Desa kepada peserta kampanye; dan
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. anggota BPD.

#### Pasal 33

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
- c. pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.

#### Pasal 34

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

#### Paragraf 4

#### Pemungutan Suara

#### Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### Pasal 36

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta

pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

#### Pasal 37

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam kondisi bencana jumlah maksimal DPT pada tiap TPS disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 38

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 39

Pemilih dapat memberikan suara di TPS khusus bagi yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, komunitas pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain.

#### Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang panitia serta ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 41

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh panitia

berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 42

- (1) Surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa atau ketua pelaksana pemungutan suara yang telah mendapatkan pendelegasian dari ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. dicoblos dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tanda coblos dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan sah apabila:
  - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos tembus sejajar atau simetris tidak mengenai nomor, foto dan nama calon lain.

#### Pasal 43

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan dapat dihadiri oleh warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat kuasa dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil

penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah di TPS terbanyak.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak di TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.
- (5) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

#### Pasal 45

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Paragraf 5 Penetapan

#### Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati/wali kota melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan BPD tidak menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (4) Bupati/wali kota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan bupati/wali kota.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *E-voting*

##### Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara *E-voting*.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara *E-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan lembaga/instansi pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara *E-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *E-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. ketersediaan infrastruktur pendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *E-voting*;
  - c. kapasitas penyelenggara dalam mengoperasikan sistem *E-voting*; dan
  - d. memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

##### Pasal 48

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa menggunakan *E-voting* Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh tim teknis atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.
- (2) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
- (3) Tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melakukan instalasi peralatan *E-voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan digunakan dalam pemungutan suara;
  - b. mengunggah atau memasukkan tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
  - c. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya

- peralatan E-voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut teknis peralatan E-voting;
  - e. melakukan evaluasi dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Wali Kota melalui Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
  - f. memastikan keamanan jejak audit meliputi catatan kronologis elektronik atau kertas yang berfungsi memverifikasi kebenaran suara pemilih dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *E-voting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 memenuhi persyaratan:
  - a. penyusunan standar teknis, prosedur operasional, dan tata kelola penerapan Pemilihan Kepala Desa berbasis *E-voting*;
  - b. penyediaan sumber daya manusia pelaksana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa elektronik dengan E-voting, termasuk kajian mengenai pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi;
  - c. pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang diperlukan dalam rangka penerapan Pemilihan Kepala Desa elektronik dengan E-voting; dan
  - d. evaluasi hasil penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa elektronik dengan E-voting, serta penyusunan rekomendasi yang mencakup aspek teknologi, sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, dan sistem demokrasi.

#### Pasal 50

Pemungutan suara secara *E-voting* dilakukan dengan menyentuh atau menunjuk salah satu tanda gambar yang memuat nomor, foto, dan nama calon pada layar monitor perangkat *E-voting* yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 51

Ketentuan mengenai tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara *E-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50.

## Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.

## Pasal 53

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada BPD.

## Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan penyaringan tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan seleksi tambahan meliputi:
  - a. asesmen bidang pemerintahan Desa;
  - b. asesmen bidang kepemimpinan; dan
  - c. asesmen lain yang ditetapkan bupati/wali kota.

## Pasal 55

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan

- c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari; dan
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dan dipimpin oleh pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat.

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - b. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

#### Pasal 56

- (1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada bupati/wali kota.
- (2) Bupati/wali kota mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

##### Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana

#### Pasal 57

- (1) Bupati/Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
  - b. satuan tugas penanganan bencana kabupaten/kota; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana, bupati/wali kota membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. satuan tugas penanganan bencana kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.

#### Bagian Keenam Pemilihan 1 (Satu) Calon Kepala Desa

##### Pasal 58

Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon Kepala Desa dilaksanakan berlaku mutatis mutandis sebagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

##### Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

##### Pasal 60

- (1) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

- (2) Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. sakit;
  - b. menghilang tanpa keterangan sejak tahapan penetapan calon sampai dengan tahapan pemungutan suara; dan
  - c. mengundurkan diri.
- (3) Sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pelanggaran kampanye;
  - b. terbukti tidak memenuhi syarat Calon Kepala Desa setelah tahapan penetapan Calon Kepala Desa;
  - c. tersangka tindak pidana korupsi, nepotisme, membahayakan keamanan negara, dan makar; dan
  - d. terdakwa tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun.

## Pasal 63

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
  - a. apabila terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, maka surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
  - b. apabila terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, maka tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan.
  - c. Dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib mengumumkan kepada masyarakat.

## Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal kolom kosong yang tidak bergambar memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, atau dikenakan sanksi pembatalan memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.

## Pasal 65

Dalam hal pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa dianggap batal sebagaimana pada Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), bupati/wali kota menunjuk pegawai negeri sipil sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

## Bagian Ketujuh

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil

## Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada bupati/wali kota melalui camat.

- (2) Bupati/wali kota melalui camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak calon Kepala Desa ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 67

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

#### Pasal 68

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Untuk memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang menjadi Kepala Desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada kecamatan.

### BAB IV

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Pengangkatan Kepala Desa Paragraf 1 Umum

#### Pasal 69

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2  
Pengangkatan

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan bupati/wali kota.
- (2) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Paragraf 3  
Pelantikan

Pasal 71

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan bupati/wali kota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pembacaan keputusan bupati/wali kota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
  - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk;
  - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - d. kata pelantikan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk;
  - e. penyematan tanda jabatan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. pembacaan amanat bupati/wali kota; dan
  - g. pembacaan Doa.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota.

Pasal 72

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota mengangkat

- pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai Terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Paragraf 4  
Serah Terima Jabatan

Pasal 74

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. monografi Desa;
  - c. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan;
  - d. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - e. hambatan yang dihadapi; dan
  - f. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Bagian Kedua  
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti orientasi jabatan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Biaya orientasi jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 76

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

## Pasal 77

- (1) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, cuti, dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Kepala Desa berhak mendapat tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (3) Untuk memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang menjadi Kepala Desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan di kecamatan.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Kepala Desa

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 78

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/ atau
  - g. dinyatakan sebagai Terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dijatuhi pidana penjara

dibawah 5 (lima) tahun, bupati/wali kota dapat melakukan evaluasi kepatutan dan pembinaan terhadap yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nilai moral, integritas, dan kepercayaan masyarakat antara lain terbukti melakukan tindakan asusila, penggelapan, judi, atau penyalahgunaan narkoba.

- (4) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.
- (5) Laporan pimpinan BPD kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (7) Dalam hal BPD tidak melaporkan kepada Bupati/ Wali kota melalui camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/ Wali kota dapat melakukan pemberian sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan dari masyarakat.

#### Paragraf 2 Pemberhentian Sementara

##### Pasal 79

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati/wali kota karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
- d. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

##### Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Paragraf 3  
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 81

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (2) Keputusan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, dan diberikan tembusan kepada para pejabat terkait pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Bupati/wali kota melaporkan pemberhentian Kepala Desa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur.

Bagian Kesatu  
Pangkatan Perangkat Desa  
Paragraf 1  
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 82

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 2  
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 83

- Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat keterangan tanda penduduk;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat keterangan bebas narkoba; dan
- h. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

#### Pasal 89

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Dalam hal jumlah calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi lebih dari 1 (satu) calon, calon yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Kepala Desa;
  - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati/Wali Kota atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar pengangkatan Perangkat Desa;
  - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

- j. Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
  - k. Dalam hal Bupati/Wali Kota memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - l. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Perangkat Desa  
Paragraf 1  
Pemberhentian

Pasal 90

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi tertulis dari Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati/Wali Kota atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Bupati/Wali Kota melakukan evaluasi atas usulan pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan persetujuan tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja.
- (7) Kepala Desa menetapkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persetujuan tertulis dari Bupati/Wali Kota.
- (8) Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan tertulis, perangkat Desa tetap

melaksanakan tugas sesuai keputusan pengangkatannya kecuali meninggal dunia dan yang telah habis masa jabatan.

#### Pasal 91

Dalam hal memberikan persetujuan tertulis dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) huruf j dan Pasal 90 ayat (6), Bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Desa.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 92

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

#### Pasal 93

Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, maka Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa dicabut oleh Bupati/Wali Kota;

#### Bagian Ketiga

#### Mutasi dan Rotasi Perangkat Desa

#### Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali

kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

#### Pasal 95

- (1) Rotasi jabatan antar perangkat Desa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan evaluasi kinerja perangkat Desa.
- (2) Rotasi jabatan antar perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan dilaporkan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 96

Mekanisme mutasi dan rotasi perangkat Desa berlaku mutatis dan mutandis dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan 90.

### Bagian Keempat Unsur Staf Pendukung Perangkat Desa

#### Pasal 97

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

### Bagian Kelima Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa

#### Pasal 98

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

## Pasal 99

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti orientasi awal masa tugas dan program-program bidang Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Bagian Ketujuh  
NIPD

## Pasal 100

- (1) Setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan NIPD.
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:
  - a. Tertib administrasi
  - b. Sumber Data dan Informasi
- (3) NIPD ditetapkan oleh bupati/wali kota.

## Pasal 101

- (1) NIPD berlaku selama yang bersangkutan menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa Persiapan tidak diberikan NIPD.
- (3) Data NIPD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 102

- (1) NIPD terdiri atas:
  - a. 28 (dua puluh delapan) digit bagi Kepala Desa; dan
  - b. 28 (dua puluh delapan) digit bagi Perangkat Desa.
- (2) NIPD bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pada:
  - a. 8 (delapan) digit pertama adalah Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit;
  - b. 6 (enam) digit berikutnya adalah Tahun dan Bulan Pengangkatan/Pelantikan;
  - c. 1 (satu) digit berikutnya adalah Jenis Kelamin yaitu angka 1 untuk jenis kelamin laki-laki dan angka 2 untuk jenis kelamin perempuan;
  - d. 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Kepala Desa yaitu angka 01;
  - e. 1 (satu) digit berikutnya adalah Waktu Periodisasi Kepala Desa yaitu angka 1 untuk periode pertama, angka 2 untuk periode kedua dan angka 3 untuk periode ketiga; dan
  - f. 10 (sepuluh) digit terakhir adalah Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 2 digit kode Provinsi, 2 digit kode

- Kabupaten/Kota, 2 digit kode Kecamatan, dan 4 digit kode Desa;
- (3) Periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diperuntukkan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - (4) NIPD bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada:
    - a. 8 (delapan) digit pertama adalah Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit;
    - b. 6 (enam) digit berikutnya adalah Tahun dan Bulan Pengangkatan/Pelantikan;
    - c. 1 (satu) digit berikutnya adalah Jenis Kelamin yaitu angka 1 untuk jenis kelamin laki-laki dan angka 2 untuk jenis kelamin perempuan;
    - d. 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Perangkat Desa yaitu angka 02;
    - e. 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Jabatan Perangkat Desa yaitu angka 1 untuk Sekretaris Desa, angka 2 untuk Kepala Seksi, angka 3 untuk Kepala Urusan, dan angka 4 untuk Kepala Kewilayahan.
    - f. 10 (sepuluh) digit terakhir adalah Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 2 digit kode Provinsi, 2 digit kode Kabupaten/Kota, 2 digit kode Kecamatan, dan 4 digit kode Desa;

#### Pasal 103

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membentuk Tim Sekretariat dalam rangka penetapan NIPD.
- (2) Tata cara pembentukan dan tugas Tim Sekretariat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI JAM KERJA PEMERINTAH DESA Pasal 104

- (1) Pengaturan terkait jam kerja Pemerintah Desa diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan pengaturan terkait jam kerja Organisasi Perangkat Daerah dan kebiasaan budaya masyarakat setempat;
- (2) Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

### BAB VII CUTI

## Pasal 105

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. cuti sakit;
  - b. cuti melahirkan; dan
  - c. cuti karena alasan penting.

## Pasal 106

- (1) Kepala Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada bupati/wali kota dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (2) Perangkat Desa yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan kembali permintaan secara tertulis kepada bupati/wali kota dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

## Pasal 107

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa, berhak atas cuti melahirkan.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan cuti besar.
- (3) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada bupati/wali kota untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- (5) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

## Pasal 108

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
  - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; dan
  - b. melangsungkan perkawinan.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa ditentukan bupati/wali kota paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa ditentukan Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan.

## BAB VIII

## KESEJAHTERAAN PEMERINTAH DESA

## Pasal 109

- (1) Selain penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan tunjangan purnatugas.
- (2) Selain tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat desa berhak mendapatkan Jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masa kerja dan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB IX

## PEMBIAYAAN

## Pasal 110

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa meliputi:
  - a. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota termasuk peralatan *e-voting*.
  - b. tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
  - c. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
  - d. Dukungan Pembiayaan pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dapat didukung dari APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa diluar pembiayaan yang wajib dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota termasuk pada saat terjadi Bencana.

- e. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dapat didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Biaya pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDesa, atau sumber lain yang sah.
  - (3) Biaya pemberian NIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
  - (4) Biaya pengadaan pakaian dinas dan atribut ~~bagi Kepala Desa dan~~ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa.
  - (5) **Biaya penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa??**

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 111

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.
- (3) Pejabat Kepala Desa Persiapan mengangkat Perangkat Desa Persiapan.
- (4) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara yang bertugas membantu Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (5) Mekanisme dan hak Perangkat Desa Persiapan tidak sama dengan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal Desa Persiapan telah ditetapkan menjadi Desa, Pejabat Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Persiapan diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 112

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG LAPORAN KEPALA DESA

PAKTA INTEGRITAS\*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Dalam rangka mengikuti pemilihan kepala Desa Kabupaten/Kota....  
Provinsi... Tahun..., dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
2. Menerima hasil penyelesaian perselisihan pemilihan kepala Desa oleh Bupati/Wali Kota sesuai amanat Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Sepakat untuk tidak menggugat hasil penyelesaian perselisihan pemilihan kepala Desa kecuali jenis pelanggaran yang dikhususkan seperti pemalsuan dokumen dan politik uang.

4. Bertanggungjawab penuh terhadap aksi dan reaksi massa pendukung dalam menjaga kondusifitas pemilihan kepala Desa.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten/Kota....,  
Tanggal...Bulan...Tahun...

MATERAI

Kepala Desa)

Keterangan:

(\*) Penamaan dan poin dalam pakta integritas dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 00 TAHUN 0000  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TATA CARA PENETAPAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA  
(

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 00 TAHUN 0000  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT